



P U T U S A N

Nomor : 79 / Pid. B / 2013 / PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MAHYANI Alias INONK.
Tempat lahir	:	Langsah- Aceh Timur.
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 24 Desember 1968
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan. Yos Soedarso Rt.01 Rw.02 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	PNS.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal 14

Agustus 2013

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa secara tertulis tanggal 28 Agustus 2013;

Telah mendengar replik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa yang masing-masing diajukan di persidangan secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2013; ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAHYANI Alias INONK pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II Kec. Kotaraja Kota Kupang dan dikantor Yayasan Swastisari yang terletak jalan Tamrin Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yakni saksi korban CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat terdakwa mendatangi sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II Kec. Kotaraja Kota Kupang dengan maksud untuk mencari saksi korban kemudian sesampainya di SDK Santo Yosep II terdakwa bertemu dengan saksi Antonia Ratu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Antonia Ratu " Apakah saksi korban CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II" kemudian saksi Antonia Ratu menjawab " benar CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II dan saat ini tidak masuk kantor dan tidak ada pemberitahuan, lalu terdakwa berkata kembali kepada saksi Antonia Ratu " ibu punya pegawai yang bernama Kristin selingkuh dengan suami saya" mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Antonia Ratu meminta terdakwa untuk menuliskan pesan dalam Buku Tamu Umum kemudian terdakwa menuliskan pesan didalam Buku Tamu Umum yang isinya " PEREMPUAN INI SELINGKUH DENGAN SUAMI SAYA YANG BERNAMA YOHANIS NANI KARFALO" kemudian karena tidak menemui saksi korban lalu terdakwa pergi menuju kantor Yayasan



Swastisari selanjutnya sesampainya di Yayasan Swastisari terdakwa bertemu dengan saksi Felianus Yosep Fridel kemudian terdakwa menyampaikan maksud untuk bertemu dengan Romo sebagai pimpinan Yayasan namun saksi Felianus Yosep Fridel bertanya maksud dan keperluan terdakwa untuk bertemu dengan Romo kemudian terdakwa menyampaikan “ IBU KRISTIN TELAH SELINGKUH DENGAN SUAMI SAYA, DAN SAKSI KORBAN CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd TELAH MENGAMBIL SUAMI GAJI SUAMI SAYA (YOHANIS NANI KARFALO) UNTUK MEMBIAYAI S II KORBAN SAMPAI SELESAI DAN KETUA RT DITEMPAT KOS TELAH BERULANGKALI MENANGKAP KORBAN DAN SUAMI TERDAKWA TETAPI TIDAK PERNAH JERA” kemudian mendengar hal tersebut saksi Felianus Yosep Fridel mengatakan bahwa ini bukan masalah pendidikan sehingga tidak bisa dilayani kemudian terdakwa meninggalkan Yayasan Swastisari. Selanjutnya pada tanggal 08 September 2011 ketika saksi korban ke kantor, saksi Felianus Yosep Fridel menceritakan kepada saksi korban perihal tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa setelah mendengar penyampaian dari saksi Felianus Yosep Fridel dan beberapa teman-teman saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd,:



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekitar jam 09.30 wita di kantor Yayasan Swastisari yang terletak jalan Tamrin Oebobo Kota Kupang, pada saat terdakwa mendatangi sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II Kec. Kotaraja Kota Kupang dengan maksud untuk mencari saksi korban.
- Bahwa sesampainya di SDK Santo Yosep II terdakwa bertemu dengan saksi Antonia Ratu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Antonia Ratu “ Apakah saksi korban Cristina Tri Handayani , S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II” dan saksi Antonia Ratu menjawab “ benar Cristina Tri Handayani, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II dan saat ini tidak masuk kantor dan tidak ada pemberitahuan.
- Bahwa terdakwa berkata kembali kepada saksi Antonia Ratu “ ibu punya pegawai yang bernama Kristin selingkuh dengan suami saya” mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Antonia Ratu meminta terdakwa untuk menuliskan pesan dalam buku tamu umum kemudian terdakwa menuliskan pesan didalam Buku Tamu Umum yang isinya “ Perempuan ini selingkuh dengan suami saya yang bernama Yohanis Nani Karfalo”; .
- Bahwa karena tidak menemui saksi korban lalu terdakwa pergi menuju kantor Yayasan Swastisari selanjutnya sesampainya di Yayasan Swastisari terdakwa bertemu dengan saksi Felianus Yosep Fridel kemudian terdakwa menyampaikan maksud untuk bertemu dengan Romo sebagai pimpinan Yayasan .
- Bahwa saksi Felianus Yosep Fridel bertanya maksud dan keperluan terdakwa untuk bertemu dengan Romo kemudian terdakwa menyampaikan “Ibu Kristin telah selingkuh dengan suami saya , dan saksi korban Cristin Tri handayani, S.Pd telah mengambil gaji suami saya (YOHANIS NANI KARFALO) untuk membiayai kuliah S2 korban sampai



selesai dan ketua RT di tempat Kos telah berulang kali menangkap korban dan suami terdakwa tetapi tidak pernah jera”;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Felianus Yosep Fridel mengatakan bahwa ini bukan masalah pendidikan sehingga tidak bisa dilayani kemudian terdakwa meninggalkan Yayasan Swastisari.
- Bahwa pada tanggal 08 September 2011 ketika saksi korban ke kantor, saksi Felianus Yosep Fridel menceritakan kepada saksi korban perihal tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa setelah mendengar penyampaian dari saksi Felianus Yosep Fridel dan beberapa teman-teman saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi ANTONIA RATU, :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II Kec. Kotaraja Kota Kupang dengan maksud untuk mencari saksi korban dan saat itu saksi korban tidak masuk sekolah.
- Bahwa sesampainya di SDK Santo Yosep II terdakwa bertemu dengan saksi Antonia Ratu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Antonia Ratu “ Apakah saksi korban Cristina Tri Handayani, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II”.
- Bahwa saksi Antonia Ratu menjawab “ benar Cristina Tri Handayani, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II dan saat ini tidak masuk kantor dan tidak ada pemberitahuan.



- Bahwa terdakwa berkata kembali kepada saksi Antonia Ratu “ ibu punya pegawai yang bernama Kristin selingkuh dengan suami saya” mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Antonia Ratu meminta terdakwa untuk menuliskan pesan dalam buku tamu umum, kemudian terdakwa menuliskan pesan didalam buku tamu umum yang isinya “ Perempuan ini selingkuh dengan suami saya yang bernama Yohanis Nani karfalo” .
- Bahwa pada tanggal 07 September 2011, saksi memanggil saksi korban ke ruangan saksi dan menyampaikan apa yang ditulis oleh terdakwa di buku tamu dan saksi korban menyatakan hal tersebut tidak benar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar .

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan sebagian.

3. **Saksi FELIANUS YOSEP FRIDER:**

- Bahwa terdakwa mendatangi kantor Yayasan Swastisari dan sesampainya di Yayasan Swastisari terdakwa bertemu dengan saksi Felianus Yosep Fridel kemudian terdakwa menyampaikan maksud untuk bertemu dengan Romo sebagai pimpinan Yayasan .
- Bahwa saksi Felianus Yosep Fridel bertanya maksud dan keperluan terdakwa untuk bertemu dengan Romo, dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menyampaikan “ Ibu Cristin telah selingkuh dengan suami saya, dan saksi korban CristinTri Handayani, S.Pd telah mengambil gaji suami saya (YOHANIS NANI KARFALO) untuk membiayai S 2 korban sampai selesai dan Ketua RT di tempat kos telah berulang kali menangkap korban dan suami terdakwa tetapi tidak pernah jera”;



- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Felianus Yosep Fridel mengatakan bahwa ini bukan masalah pendidikan sehingga tidak bisa dilayani kemudian terdakwa meninggalkan Yayasan Swastisari.
- Bahwa pada tanggal 08 September 2011 ketika saksi korban ke kantor, saksi Felianus Yosep Fridel menceritakan kepada saksi korban perihal tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa dan setelah mendengar penyampaian dari saksi Felianus Yosep Fridel dan beberapa teman-teman saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan sebagian.

4. Saksi DELSIANA PRASO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi adalah tuan kos saksi korban.
- Bahwa pada bulan September terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan menyatakan bahwa suaminya selingkuh dengan saksi korban.
- Bahwa saksi pernah melihat suami terdakwa mendatangi saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami terdakwa benar selingkuh dengan saksi korban atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

5. Saksi YOHANIS NANI CARVALO:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi adalah suami terdakwa.



- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadiannya melalui berita dari Koran.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan tentang perselingkuhan saksi dengan saksi korban.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di BAP yang mengakui perselingkuhan agar tidak ribut dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi a de charge yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JOHANES XAVERIUS PEDANG:**

- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi pernah mengantarkan suami terdakwa menemui saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saat itu suami terdakwa menemui saksi korban selama 5 (lima) menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan suami terdakwa dengan saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ELISABETH PRILIA YAHYA CARVALLO;**

- Bahwa saksi adalah anak terdakwa dan saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya.
- Bahwa antara terdakwa dan ayah saksi (Yohanis Carvalo) sering bertengkar.
- Bahwa ayah saksi pernah mengakui kalau selingkuh.
- Bahwa saat itu ayah saksi tidak menyebutkan nama selingkuhannya.
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi korban di Gereja.



- Bahwa saksi korban berkata “ kasian ditinggal suami lu” kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BARTHOLOMEUS CARVALLO, :

- Bahwa saksi adalah anak terdakwa dan tidak mengetahui langsung kejadiannya.
- Bahwa antara terdakwa dan ayah saksi (Yohanis Carvalo) sering bertengkar.
- Bahwa ayah saksi pernah mengakui kalau selingkuh.
- Bahwa saat itu ayah saksi tidak menyebutkan nama selingkuhannya.
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi korban digereja.
- Bahwa saksi korban berkata “ kasian ditinggal suami lu” kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tamu berukuran besar bersampul warna coklat,- barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekitar jam 09.30 wita bertempat di sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II



Kec. Kotaraja Kota Kupang dan dikantor Yayasan Swastisari yang terletak jalan Tamrin Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi sekolah SDK Santo Yosep II dengan maksud untuk mencari saksi korban tetapi saat itu saksi korban tidak masuk sekolah dan terdakwa bertemu dengan saksi Antonia Ratu kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Antonia Ratu “ Apakah saksi korban CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II”.
- Bahwa saksi Antonia Ratu menjawab “ benar CRISTINA TRI HANDAYANI, S.Pd pegawai pada SDK Santo Yosep II dan saat ini tidak masuk kantor dan tidak ada pemberitahuan.
- Bahwa terdakwa berkata kembali kepada saksi Antonia Ratu “ ibu punya pegawai yang bernama Kristin selingkuh dengan suami saya” mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Antonia Ratu meminta terdakwa untuk menuliskan pesan dalam Buku Tamu Umum kemudian terdakwa menuliskan pesan didalam Buku Tamu Umum yang isinya “ PEREMPUAN INI SELINGKUH DENGAN SUAMI SAYA YANG BERNAMA YOHANIS NANI KARFALO” .
- Bahwa karena tidak menemui saksi korban lalu terdakwa pergi menuju kantor Yayasan Swastisari selanjutnya sesampainya di Yayasan Swastisari terdakwa bertemu dengan saksi Felianus Yosep Fridel kemudian terdakwa menyampaikan maksud untuk bertemu dengan Romo sebagai pimpinan Yayasan .
- Bahwa mengenai perselingkuhan suami terdakwa dengan saksi korban belum pernah dilaporkan secara hukum.



- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar .

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYANI Alias INONK bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tamu besar bersampul warna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban Cristin T. handayani.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) mengingat terdakwa harus bertanggungjawab menghidupi sendiri ke-3 orang putra putri terdakwa dimana suami terdakwa atau ayah dari anak-anak terdakwa sudah melepas tanggungjawabnya sebagai orang tua;



Menimbang, bahwa dalam tanggapan atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka majelis akan membahas unsur-unsur rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;
4. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur tersebut harus dapat dibuktikan oleh karena itu majelis akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa



terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatandengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II Kec. Kotaraja Kota Kupang dengan maksud untuk mencari saksi korban kemudian sesampainya di SDK Santo Yosep II terdakwa bertemu dengan saksi Antonia Ratu yang menceritakan bahwa pegawai yang bernama Kristin selingkuh dengan suami terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menuliskan pesan dalam buku tamu umum yang isinya “ Perempuan ini selingkuh dengan suami saya yang bernama YOHANIS NANI KARFALO” dan selanjutnya terdakwa pergi menuju kantor Yayasan Swastisari dan bertemu dengan saksi Felianus Yosep Fridel dan terdakwa ingin bertemu Romo sebagai pimpinan Yayasan dan mengatakan pula bahwa Ibu Kristin telah selingkuh dengan suami terdakwa dan gaji suami terdakwa



dipergunakan untuk biaya kuliah S2 oleh saksi korban ;dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti kiranya bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar akan akibatnya bahwa saksi korban akan mendapat malu dan berhubung dengan itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 3.Unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengatakan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang biasanya merasa malu (vide R. Soesili, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm.225);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mendatangi sekolah SDK Santo Yosep II Kel. Naikoten II Kec. Kotaraja Kota Kupang untuk mencari saksi korban dan sesampainya di SDK Santo Yosep II terdakwa bertemu teman-teman saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban berselingkuh dengan suami terdakwa dan terdakwa juga menuliskan di buku tamu dengan kata-kata "PEREMPUAN INI SELINGKUH DENGAN SUAMI SAYA YANG BERNAMA YOHANIS NANI KARFALO"

Menimbang, bahwa dalam fakta hokum juga terungkap bahwa terdakwa pergi ke kantor Yayasan Swastisari bertemu dengan saksi Felianus Yosep Fridel dan terdakwa menyampaikan bahwa saksi korban telah berselingkuh dengan suami terdakwa bernama YOHANIS NANI KARFALO dan telah mengambil gaji suami terdakwa untuk membiayai kuliah S2 saksi korban tersebut dan menurut pendapat majelis kata-kata tersebut merupakan suatu tuduhan yang dapat



mencemarkan nama baik saksi korban paling tidak di lingkungan tempat kerja saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telaah diuraikan pada pertimbangan unsure ke-2 dan unsur ke-3 di atas, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka fakta-fakta hukum tersebut majelis siter kembali untuk mempertimbangkan unsur ini, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas kiranya maksud terdakwa mendatangi tempat kerja saksi korban dan mengatakan saksi korban telah berselingkuh dengan suami terdakwa serta mengambil gaji suami terdakwa untuk biaya kuliah saksi korban di S2 serta perbuatan terdakwa yang menuliskan kata-kata bahwa saksi korban telah berselingkuh dengan suami terdakwa adalah bermaksud supaya orang lain atau teman-teman kerja saksi korban terutama pimpinan saksi korban tahu akan perbuatan yang dituduhkan kepada saksi korban tersebut dan berhubung dengan hal tersebut, maka majelis berpendapat unsur dengan maksud tersiarnya tuduhan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "Penghinaan";

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbutannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada diri terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdorong oleh emosi seorang wanita yang cemburu akibat perbuatan suaminya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang menjadi tanggungjawab terdakwa untuk memelihara dan mendidiknya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;



Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam system peradilan pidana di Indonesia, pembinaan kepada pelaku tindak pidana tidak selalu harus dilakukan di dalam tembok lembaga pemasyarakatan tetapi dapat dilakukan di luar dengan tetap mendapat pembinaan dari BAPAS dan setelah memperhatikan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, majelis berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah buku tamu besar bersampul warna coklat yang disita dari saksi korban, maka sesuai dengan jenis barang bukti tersebut yaitu berupa buku tamu, maka patut dikembalikan kepada saksi korban Cristin T. Handayani tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 a KUHP;



MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **MAHYANI alias INONK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah buku tamu besar bersampul warna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban Cristin T. Handayani.

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu , tanggal 18 September 2013 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH. MH sebagai hakim ketua majelis, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH, dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas, dibantu oleh WILHELMINA ERA panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

TTD

2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD

L KETUT SUDIRA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILHELMINA ERA

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH.-

NIP. 196607201989031002